



**P U T U S A N**  
**Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Dwi Handoko bin Turiyat  
Tempat lahir : Payung Makmur;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/10 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VII Pulosari, Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H., advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) berdasarkan Penetapan Penunjukan yang dilakukan dipersidangan sebagaimana Penetapan Nomor: 393/Pid.Sus/2021/PN.Sdn tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa AGUS DWI HANDOKO Bin TURIYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS DWI HANDOKO Bin TURIYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukuman oleh karena mereka sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa masih ingin memperbaiki masa depannya serta Terdakwa ingin melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi;

Setelah mendengar pembelaan dalam bentuk permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapan secara lisan yaitu tetap pada Surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS DWI HANDOKO Bin TURIYAT pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Pukul 13.00 Wib, saksi Firmansyah Bin Faroni, dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki yang merupakan Anggota satuan Narkoba Polres Lampung Timur, mendapatkan informasinya dari masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan Penyelidikan kemudian saksi Firmansyah Bin Faroni, dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan penggeberbekan di dalam sebuah rumah di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, lalu saksi Firmansyah Bin Faroni, dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr. Ali (DPO) berhasil melarikan, kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi Narkotika bersama dengan sdr. Ali (DPO) dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, tersebut adalah milik sdr. Ali (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti kemudian di Bawa Ke polres Lampung Timur untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2922/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,M.M.,M.T 2. Niryasti, S.Si.,M.Si 3. Andre Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. didapat kesimpulan :  
Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa AGUS DWI HANDOKO Bin TURIYAT setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) perangkat alat hisap atau bong dalam berita acara disebut BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *(Terlampir dalam berkas perkara).*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS DWI HANDOKO Bin TURIYAT pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Pukul 13.00 Wib, saksi Firmansyah Bin Faroni, dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki yang merupakan Anggota satuan Narkoba Polres Lampung Timur, mendapatkan informasinya dari masyarakat adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan Penyelidikan kemudian saksi Firmansyah Bin Faroni, dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki i melakukan penggerbakan di dalam sebuah rumah di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, lalu saksi Firmansyah Bin Faroni, dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr. Ali DPO) berhasil melarikan, kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang diketemukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi Narkotika bersama dengan sdr. Ali (DPO) dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, tersebut adalah milik sdr. Ali (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti kemudian di Bawa Ke polres Lampung Timur untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut..
- Bahwa Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2922/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,M.M.,M.T 2. Niryasti, S.Si.,M.Si 3. Andre Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. didapat kesimpulan :  
Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa AGUS DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO Bin TURIYAT setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) perangkat alat hisap atau bong dalam berita acara disebut BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *(Terlampir dalam berkas perkara).*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AGUS DWI HANDOKO Bin TURIYAT pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib Ketika terdakwa sedang berada di Rumah Di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim, tiba-tiba SDR. ALI (DPO) menghubungi terdakwa lalu SDR. ALI (DPO) mengajak terdakwa untuk menemaninya meminum tuak. Kemudian sekira jam 12.30 wib, SDR. ALI (DPO) sampai dirumah terdakwa lalu kami berdua berbincang-bincang sambil meminum tuak yang telah dibawa oleh SDR. ALI (DPO), tidak lama kemudian SDR. ALI (DPO) berkata ingin menumpang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam ruang tengah rumah terdakwa dan SDR. ALI (DPO) langsung membuat alat hisap sabu jenis bong dari botol plastik lalu SDR. ALI (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam kantung celananya dan memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca pirex lalu narkotika jenis sabu tersebut lalu membakarnya sehingga menghasilkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh sdra SDR. ALI (DPO)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) ksdr. Ali (DPO) hisapan kemudian SDR. ALI (DPO) menawarkan terdakwa untuk ikut mengkonsumsi narkotika tersebut bersamanya lalu terdakwa pun ikut untuk mengkonsumsinya didalam ruang tengah rumah terdakwa tersebut kemudian sekira jam 13.30 wib pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut datang saksi Firmansah Bin Faroni dan saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki yang merupakan anggota res narkoba Polres Lampung Timur datang melakukan penggerebekan dirumah terdakwa Desa. Pasir sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun SDR. ALI (DPO) pada saat itu sudah tidak ada lagi berhasil melarikan diri dari pintu dapur lalu dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik ditemukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu bagi diri sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2922/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,M.M.,M.T 2. Niryasti, S.Si.,M.Si 3. Andre Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa AGUS DWI HANDOKO Bin TURIYAT setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) perangkat alat hisap atau bong dalam berita acara disebut BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *(Terlampir dalam berkas perkara).*

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 13898-3.A/HP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa AGUS DWI HANDOKO Bin TURIYAT disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *(Terlampir dalam berkas perkara).*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur karena mengonsumsi shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan saudara Ali, namun saudara Ali berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi shabu-shabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa itu bermula ketika saksi mendapatkan informasinya dari masyarakat penyalahgunaan shabu-shabu, kemudian Anggota Polisi melakukan Penyelidikan dan didapat informasi bahwa kemudian anggota melakukan penggeberbakan dirumah yang beralamat di Desa. Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Setelah anggota polisi melakukan penangkapan terhadap seseorang Terdakwa yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selain itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sewaktu berada dirumah Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dan dari hasil penangkapan dan Terdakwa tersebut berhasil diketemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisab sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik dihadapan Terdakwa lalu setelah di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Tersebut ialah milik Ali yang melarikan diri. Setelah mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti kemudian di bawa Ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Fuad Mawardi, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur karena mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan saudara Ali, namun saudara Ali berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa itu bermula ketika saksi mendapatkan informasinya dari masyarakat penyalahgunaan shabu-shabu, kemudian Anggota Polisi melakukan Penyelidikan dan didapat informasi bahwa kemudian anggota melakukan penggeberbakan dirumah yang beralamat di Desa. Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Setelah anggota



polisi melakukan penangkapan terhadap seseorang Terdakwa yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selain itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sewaktu berada di rumah Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dan dari hasil penangkapan dan Terdakwa tersebut berhasil diketemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisab sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik dihadapan Terdakwa lalu setelah di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa Narkoba Tersebut ialah milik Ali yang melarikan diri. Setelah mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti kemudian di bawa Ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di diruang tamu rumah Terdakwa yang beralam di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, ia sedang menghisap shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama saudara Ali, namun ia melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menghisap shabu-shabu;
- Bahwa sebelum menghisap shabu-shabu, Terdakwa dan saudara Ali minum tuak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisab shabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 294/Pen.Pid/2021/PN Sdn tanggal 12 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2922/NNF/tanggal 8 September 2021 tanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.13893-3.B/HP/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Agus Dwi Handoko bin Turiyat disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphmetamine (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di diruang tamu rumah Terdakwa yang beralam di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, ia sedang menghisap shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama saudara Ali, namun ia melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menghisap shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena mereka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih untuk selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya secara jelas sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur orang disini ditujukan kepada orang yang *bekwaam* atau cakap, yang mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Agus Dwi Handoko. Setelah Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas Terdakwa diawal persidangan dengan cara mencocokkan identitasnya dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan adalah identitas yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal,



pikiran, jasmani maupun rohaninya. Terdakwa juga adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim telah melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya termasuk akan dipertimbangkan mengenai apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau sebaliknya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian unsur pertama diatas, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku akan tetapi ia sesungguhnya sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB di diruang tamu rumah Terdakwa yang beralam di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, ia sedang menghisap shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama saudara Ali, namun ia melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menghisap shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta itu disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap karena anggota kepolisian mendapat informasi bahwa di rumah itu terdapat masyarakat yang sedang menyalahgunakan shabu-shabu. Setelah polisi menangkap dan melakukan pengeledahan diketahui bahwa Terdakwa dan saudara Ali sedang mengonsumsi shabu-shabu. Terdakwa berhasil ditangkap polisi sedangkan saudara Ali melarikan diri. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah shabu-shabu yang dihisap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2922/NNF/tanggal 8 September 2021 tanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari berita acara tersebut itu disimpulkan bahwa setelah melalui proses uji laboratorium disimpulkan bahwa zat yang bernama shabu-shabu merupakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta itu disimpulkan bahwa ternyata shabu yang dihisap oleh Terdakwa tersebut merupakan metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya urine Terdakwa juga diuji oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung. Adapun hasil pengujiannya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.13898-3.B/HP/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Agus Dwi Handoko bin Turiyat disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan berita acara tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa disimpulkan bahwa ternyata benar zat yang dihisap oleh Terdakwa adalah shabu-shabu. Shabu-shabu itu adalah zat metamfetamina yang diketahui merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata diketahui bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Buruh Harian Lepas. Terhadap fakta itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disimpulkan secara *acontrario* bahwa Terdakwa tidak diperkenankan untuk menghisap shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sewaktu menghisap shabu-shabu tanpa dilengkapi izin, maka terhadap Terdakwa patut untuk dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kejadian bahwa sebelum Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu itu, ia tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Disamping itu juga Terdakwa menggunakan shabu-shabu itu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan demikian patut untuk disimpulkan bahwa atas fakta-fakta yang telah disebutkan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I karena ia menggunakan shabu-shabu (*metamphetamine*) itu dilakukannya secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dirinya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Namun untuk selanjutnya apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut? Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn



tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana sehingga Terdakwa itu pulah diharuskan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap permohonan Terdakwa itu dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, maka telah dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu kondisi ataupun alasan yang dipandang tepat untuk mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisab shabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti itu telah disita secara sah. Seluruh barang bukti itu merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Dwi Handoko bin Turiyat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisab shabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh kami **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **RATNA WIDIANING PUTRI, S.H.**, dan **ZELIKA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh **ARGE ARIEF SUPRABOWO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RATNA WIDIANING PUTRI, S.H.**

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**

**ZELIKA PERMATASARI, S.H.**

Panitera Pengganti

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)